

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.

Generasi muda adalah harapan bangsa, masa depan suatu negara ditentukan oleh generasi penerus bangsa yang baik dan berkualitas. Generasi penerus merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Maju atau mundurnya suatu negara tergantung pada bagaimana generasi penerus tersebut menjalankannya. Untuk itu agar nantinya masa depan suatu negara dapat menjadi lebih baik, maka diperlukan generasi penerus yang baik pula (Gatot Supramono, 2000 :2).

Generasi penerus yang akan menentukan perkembangan suatu negara selanjutnya adalah anak-anak. Anak-anak merupakan harapan orang tua dan negara. Anak dalam perkembangannya sangat rentan dalam menerima pengaruh dari luar, apakah itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Apa yang diberikan atau diajarkan pada anak akan membentuk pola tingkah laku pada anak sesuai dengan apa yang diberikan itu. Anak akan

mudah mencontoh pada apa yang dilihatnya, dan untuk itu peran orang tua harus terbuka dalam memberikan pengertian dan penjelasan tentang perbuatan apa saja yang boleh dilakukan maupun perbuatan yang dilarang (Maulana Hasan Wadong, 2000 : 8).

Tidak dapat dipungkiri, pertumbuhan ekonomi dewasa ini telah kian meningkat hal ini diiringi dengan berkembangnya alat-alat teknologi yang makin modern sbagai sarana penunjang kebutuhan manusia. Baik sebagai sarana kebutuhan rumah tangga sampai sarana penunjang industri.

Pengaruh dunia global yang semakin tinggi memiliki dampak positif dan dampak negatif, adapun dampak positif dari berkembangnya dunia global adalah dapat memberikan pengetahuan bagi manusia, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat memberi pengaruh tingkah laku yang melanggar norma-norma dan aturan hukum dalam masyarakat (Website google ; <http://www.baliprov.go.id>).

Salah satu produk dunia global yang kita rasakan dewasa ini adalah televisi. Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (4) tentang penyiaran mengatakan, televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran atau disebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang

ada dipusat dan didaerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI juga mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.

Banyaknya stasiun televisi secara langsung telah mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia bahwa keberadaan televisi sudah merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh tiap keluarga. Dengan semakin menjamurnya stasiun televisi di dunia pertelevisian dewasa ini mengakibatkan persaingan yang kurang sehat antar stasiun televisi, guna menjaring penonton sebanyak mungkin. Tayangan televisi tidak lagi

mengindahkan etika moral yang hidup di tengah masyarakat. Banyaknya tontonan yang berbau pornografi merupakan budaya yang menyesatkan bagi bangsa Indonesia khususnya generasi penerus bangsa ini (<http://www.baliprov.go.id>).

Dari tayangan televisi yang ditonton oleh penonton khususnya bagi anak-anak yang kurang mengerti apakah itu layak baginya untuk ditonton atau tidak membawa kecenderungan untuk ingin mencontoh apa yang ia lihat dari tayangan televisi. Banyak tayangan televisi yang berbau kekerasan dan pornografi sangat menyesatkan bagi pengetahuan anak yang sedang berkembang.

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari tayangan televisi biasanya dilakukan karena ingin mencoba. Demikian pula dengan anak-anak dimana kita ketahui anak-anak sangat mudah untuk mencontoh apa yang dilihatnya. Angka kejahatan yang dilakukan oleh anak akibat pengaruh dari tayangan televisi telah semakin meningkat, dan hal ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dalam pertumbuhan televisi yang semakin baik.

Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak akibat pengaruh tayangan televisi sesuai dengan apa yang ia tonton, misalnya pencurian, perkelahian, perbuatan asusila dan sebagainya. Tidak heran jika ada seorang anak yang melakukan "smack down" terhadap temannya hingga menyebabkan temannya meninggal dunia, bahkan ada yang melakukan

perbuatan asusila terhadap temannya setelah menonton sinetron percintaan yang sedikit agak fulgar dan mengandung unsur pornografi.

Siapa pun yang berpikir jernih dan bening akan mengatakan bahwa pornografi memberikan efek buruk bagi perkembangan anak-anak. Sebenarnya tidak hanya anak-anak, orang-orang berusia tua pun bisa kena dampak dari terpaan pornografi. Lihat saja berita-berita kriminal di media cetak maupun elektronik, setiap saat selalu dijumpai kasus-kasus kriminalitas yang berkaitan dengan eksploitasi seksual. Ada seorang kakek memperkosakan, ayah kandung menyetubuhi anaknya, anak tingkat SD sudah berani ngeseks ria, bahkan seorang guru mencabuli siswi didiknya. Dihitung secara kuantitas, kasus-kasus seperti itu tak sulit dihitung dengan jari (Hendra Sugiantoro, <http://catatan-sangpena.blogspot.com/2008/12/lindungi-anak-dari-pornografi.html>).

Di sisi lain, peredaran dan penjualan VCD beraroma porno juga marak dan gawatnya merambah sampai anak-anak kecil. Tentu hati kita terasa miris ketika ada anak seusia SD-SMA melakukan perkosaan terhadap lawan jenis. Atau malah antarlawan jenis main ranjang karena suka sama suka, melakukan seks gaya bebas. Mereka sering kali mengungkapkan alasan melakukan itu karena menonton "film-film biru". Pada simpul ini, kita ketahui bahwa VCD dan film-film yang berbau porno memberikan pengaruh bagi alam pikiran anak-anak.

Memang tak bisa kita mungkiri jika perkembangan industri pornografi di negeri ini begitu pesat. Hampir setiap saat dijumpai tayangan-

tayangan yang melakukan pengeksploitasian secara seksual yang tanpa disadari ditonton anak-anak yang belum cukup usia. Pada titik ini, anak-anak kita ternyata belum mendapatkan perlindungan maksimal dari lingkungan sekitar. Anak-anak kita belum sepenuhnya bebas dari bahaya pornografi. Dari berbagai penelitian terkait media dan komunikasi publik, tayangan dan tontonan yang terus-menerus disaksikan dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Seperti kasus kekerasan antarsiswa di sekolah ala smackdown yang pernah menghebohkan dunia pendidikan, itu diakibatkan tayangan yang disaksikan berulang-ulang. Pun, pada tayangan-tayangan berbau pornografi dan pengeksploitasian seksual bisa juga memberi dampak yang sama. Jika pada tayangan smackdown bisa berakibat “liar”, sungguh bukan harapan kita jika anak-anak kecil memiliki hobi ngeseks antarlawan jenis karena seringnya menonton tayangan-tayangan yang mengumbar seks. (Hendra Sugiantoro, <http://catatan-sangpena.blogspot.com/2008/12/lindungi-anak-dari-pornografi.html>).

Pada dasarnya fungsi televisi adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, namun dalam kenyataannya fungsi televisi selain sebagai media hiburan bagi masyarakat juga berfungsi sebagai alat pencari keuntungan yang kurang mengindahkan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya tayangan televisi dapat pula memicu terjadinya kejahatan di dalam masyarakat.

Oleh karena itu anak-anak perlu dilindungi dari segala bentuk pengaruh negatif tayangan televisi. Itu adalah tugas negara untuk melindungi warga negaranya termasuk anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Negara berkepentingan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana yang dikhawatirkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Surbakti, 2008 : 45). Upaya negara tersebut adalah kriminalisasi, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-menjadi perbuatan pidana (Soerjono Soekanto, 1981 : 62). Proses penetapan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Suwondo, 192 : 61).

Kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana (Sudarto : 64).

Kriminalisasi terhadap tayangan televisi yang dianggap berbahaya khususnya bagi perkembangan psikologis anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 46 ayat (1-11) mengenai siaran iklan.

1. Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
2. Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
3. Siaran iklan niaga dilarang melakukan :
 - a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;

- c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. Eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
4. Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
 5. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
 6. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
 7. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
 8. Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.
 9. Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
 10. Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
 11. Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Sungguhpun telah diatur sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Perlindungan terhadap anak dari pengaruh negatif dari tayangan televisi tidaklah cukup. Upaya perlindungan dari negara harus mencakup upaya yang komprehensif mulai dari tahap formulasi perundang-undangan sampai tahap eksekusi, begitu pula dengan peran orang tua dan masyarakat.

Maka, tidak ada jalan lain kecuali kesadaran segenap pihak untuk melindungi anak-anak dari bahaya pornografi dan seks yang diumbar bebas. Orang tua perlu memantau perkembangan anak-anaknya dan menaruh perhatian seksama. Ada tanggung jawab orang tua yang tidak boleh dilalaikan untuk mendidik anak-anaknya agar mengetahui mana perilaku

yang benar dan mana perilaku yang salah, mana perilaku yang susila dan mana yang asusila

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi ?
2. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh Orang Tua dan Pemerintah dalam *memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi ?*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.
2. Untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan oleh Orang Tua dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai ilmu pengetahuan di bidang pertelevisian khususnya perlindungan hukum terhadap anak akibat siaran televisi
2. Sebagai kontribusi guna pemecahan masalah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang

mengandung tema kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

3. Sebagai kontribusi terhadap orang tua dan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung tema kekerasan berdasarkan Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2002.